

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-244/PB/PB.1/2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REGULER PADA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembaruan proses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan merespon dinamika organisasi, perlu dilakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Reguler pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa dalam menyempurnakan standar operasional prosedur tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berpedoman pada pengelolaan proses bisnis sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa dalam rangka menyelaraskan transisi penetapan Standar Operasional Prosedur dalam Sistem Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penetapan Standar Operasional Prosedur Reguler pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Diktum KETIGAPULUHdua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Keuangan, standar operasional prosedur reguler ditetapkan oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan ketatalaksanaan pada Unit Organisasi, untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi berkenaan, sehingga Standar Operasional Prosedur Reguler Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Standar Operasional Prosedur Reguler pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REGULER PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Reguler pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut SOP Reguler KPPN dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : SOP Reguler KPPN merupakan pedoman bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta pedoman bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami prosedur kerja setiap kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

KETIGA : Dalam rangka merespon perubahan kebijakan, dinamika organisasi, perkembangan teknologi informasi, serta memastikan SOP Reguler KPPN berjalan dengan baik Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, SOP KPPN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
DIDYK CHOIROEL